

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.⁴⁹ Metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

B. Data Penelitian

Data penelitian meliputi data primer dan data sekunder.

1. Data primer yaitu data yang didapat melalui observasi ataupun wawancara.
2. Data sekunder yaitu data yang didapat melalui penelaahan dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan

⁴⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010, hlm.280

seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang berkesesuaian dengan penelitian yang dilakukan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

- a. bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari:
 - 1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
 - 2) Undang-Undang RI No 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional
 - 3) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Industri Olahraga Nasional
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil karya ilmiah para sarjana, buku-buku ilmiah dan jurnal hasil penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut yaitu artikel, atau tulisan lain dari media internet.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian hokum empiris dilakukan melalui wawancara, obervasi dan studi kepustakaan.

1. Teknik wawancara

Wawancara merupakan teknik pengambilan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan tentang subjek yang diteliti. Wawancara ditujukan kepada subjek penelitian yaitu pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman.

2. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap kegiatan di lapangan. Dalam hal ini, observasi dilakukan dengan mengamati langsung kegiatan pembinaan sepakbola yang dilakukan di bawah naungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman.

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan, yaitu mempelajari bahan yang merupakan data sekunder, dengan menggali asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, perjanjian serta doktrin (ajaran) atau peraturan lainnya yang berkaitan dengan pembinaan olahraga sepakbola.

D. Nara sumber

Nara sumber adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat oleh peneliti. Nara sumber merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkap fakta-fakta di lapangan.⁵⁰

Nara sumber dalam penelitian ini yaitu:

1. Pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman
2. Pelatih sepakbola

⁵⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 145

3. Guru olahraga
4. Pemain sepakbola.

E. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman sebagai pihak yang berkewajiban memberikan pembinaan prestasi sepakbola. Selain itu, lokasi pengambilan data dilakukan di SSB, sekolah, maupun organisasi mitra pembinaan sepakbola di Kabupaten Sleman.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap semua bahan hukum yang sudah terkumpul, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier akan dianalisis secara deskriptif, dengan logika deduktif. Bahan hukum tersebut akan diuraikan untuk mendapatkan penjelasan yang sistematis. Pendeskripsian dilakukan untuk menentukan isi atau makna bahan hukum disesuaikan dengan topik permasalahan yang ada. Dari data yang sudah terkumpul, baik yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan sebenarnya mengenai fakta-fakta tertentu.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika skripsi akan disusun dengan terdiri dari 5 bab sebagai berikut:

Bab 1 pendahuluan. Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian.

Bab 2, tinjauan pustaka. Pada bab ini mengkaji teori maupun konsep-konsep terkait dengan pembinaan prestasi sepakbola.

Bab 3 menguraikan jalannya penelitian, mulai dari jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, sumber data, subjek penelitian, metode pengambilan data, hingga analisis data.

Bab 4, menyajikan hasil penelitian dan pembahasan atas temuan penelitian yang didapat.

Bab 5 penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran.